

Interkoneksi Ism Fā'il dan Kaidah Keumuman Lafaz dalam ushulut tafsir Al-Qur'an (Al- Ibratu Bi Umumil lafzhi la bi khushususi sabab)

Naufal Firdaus¹, Andi Irawan², Aini Fikri³, Ahmad Dasuki⁴

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3,4}

Corresponding Author: firdausnaufal191@gmail.com^{1*}, andi.irawan123098@gmail.com², ainifikri19@gmail.com³, akhmaddasuki@uin-palangkaraya.ac.id⁴

Info Artikel

Submitted: 21 Februari 2026

Revised : 31 Maret 2026

Accepted: 27 April 2026

Published: 02 Mei 2026

Keywords: *Ism Fā'il, Generality of Wording, Ushulut Tafsir, Quraish Shihab, Quranic Universality*

Kata Kunci: *Ism Fā'il, Keumuman Lafaz, Ushulut Tafsir, Quraish Shihab, Universalitas Al-Qur'an*

Abstract

This study aims to analyze the interconnection between the morphological structure of Ism Fā'il and the principle of al-'ibrah bi 'umūm al-lafzhi la bi khushūsh as-sabab within the methodology of ushulut tafsir. The primary problem addressed is how the linguistic characteristics of Ism Fā'il support the universality of the Quranic message, ensuring it remains unconfined by the historical constraints of asbāb an-nuzūl. Employing a qualitative library research method, this study examines the attributes of tsubūt (permanence) and istimrār (continuity) in Ism Fā'il as the linguistic foundation for the generality of the wording. The findings indicate that the choice of Ism Fā'il in Quranic texts, such as the term as-sāriqū and as-sāriqatu in Surah Al-Mā'idah verse 38, inherently creates an inclusive and dynamic legal category. In the Indonesian context, the perspective of Quraish Shihab demonstrates that this interconnection allows Quranic law to remain principled yet flexible in its operationalization, adapting to a pluralistic socio-judicial reality. This study concludes that Arabic grammatical structures are vital instruments ensuring the timeless relevance of the Divine message across space and time.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interkoneksi antara struktur morfologis Ism Fā'il dengan kaidah al-'ibrah bi 'umum al-lafzhi la bi khushush as-sabab dalam metodologi ushulut tafsir. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana karakteristik linguistik Islam Fā'il mendukung universalitas pesan Al-Qur'an sehingga tidak terjebak dalam batasan historis asbab an-nuzul. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi pustaka (library study), penelitian ini membedah sifat tsubut (tetap) dan istimrar (kontinuitas) pada Ism Fa'il sebagai fondasi bahasa bagi keumuman lafaz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan Ism Fa'il dalam teks Al-Qur'an, seperti pada lafaz as-sariqu dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38, secara inheren menciptakan kategori hukum yang inklusif dan dinamis. Dalam konteks keindonesiaan, pemikiran Quraish Shihab menunjukkan bahwa interkoneksi ini memungkinkan hukum Al-Qur'an tetap konsisten secara prinsip namun fleksibel dalam operasionalisasinya, menyesuaikan dengan realitas sosial-yuridis yang majemuk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur gramatikal Arab merupakan instrumen vital yang menjamin aktualitas pesan Ilahi sepanjang ruang dan waktu.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: *Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara*

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan mukjizat linguistik yang menempatkan setiap pilihan kata dan struktur pada posisi kalimat yang sangat presisi. Dalam pembahasan *Tafsir Ushulut*, pemahaman terhadap pesan Tuhan tidak hanya bergantung pada konteks historis (*asbabun nuzul*), tetapi juga sangat ditentukan oleh kekuatan morfologi (*sharaf*) dan sintaksis (*nahwu*) Arab. Salah satu unsur gramatikal yang memiliki makna teologis dan hukum yang kuat adalah penggunaan *Ism Fā'il*. Secara esensial, *Ism Fā'il* tidak hanya menampilkan aksi pelaku, tetapi juga membawa nuansa kontinuitas (*istimrar*) dan ketetapan sifat (*tsubut*). Dalam koridor interpretasi, terdapat kaidah fundamental yang berbunyi, "*Al-ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus as-sabab*" (pelajaran diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab). Kaidah ini menjamin bahwa pesan Al-Qur'an tetap relevan di seluruh ruang dan waktu, meskipun ayat tersebut turun sebagai respons terhadap peristiwa spesifik di masa kenabian. Di sinilah letak titik temu yang menarik untuk dikaji: bagaimana pemilihan *Ism Fā'il* dalam teks Al-Qur'an memperkuat watak keumuman lafaz tersebut.

Prinsip al-'ibratu bi 'umūmil lafzhi lā bi khuṣūṣi as-sabab merupakan salah satu pilar metodologis dalam kajian ushul tafsir. Artinya, pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an tidak terbatas pada konteks spesifik sebab turunnya (*asbāb an-nuzūl*), tetapi harus mempertimbangkan keumuman lafaz ayat itu sendiri. Hal ini memungkinkan Al-Qur'an menjadi kitab yang tidak hanya hidup dalam konteks sejarahnya, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman. (Al-Suyuthi 2005). Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun sebuah ayat turun sebagai respon terhadap peristiwa atau individu tertentu di masa Nabi (*sabab nuzul*), cakupan hukumnya tidak terpenjara pada sejarah tersebut. Selama redaksi ayatnya menggunakan kata-kata yang bersifat umum, maka aturan tersebut berlaku bagi siapa saja yang berada dalam situasi serupa, kapan pun dan di mana pun.

Seringkali, penggunaan bentuk nomina (*ism*) dan bukan verba (*fi'il*) dalam Al-Qur'an bertujuan untuk melepaskan pesan dari jerat batasan waktu tertentu. Ketika Al-Qur'an menggunakan atribut dalam bentuk *Ism Fa'il* untuk menetapkan janji, ancaman, atau hukum, ia secara inheren memperluas cakupan subjeknya. Hal ini menciptakan sinergi dengan kaidah keumuman lafaz, di mana struktur bahasa itu sendiri menjadi instrumen yang menegaskan bahwa pesan tersebut berlaku bagi siapa saja yang memenuhi kriteria sifat yang terkandung dalam lafaz tersebut. Namun, sejauh mana interkoneksi ini mempengaruhi produk penafsiran? Apakah setiap *Ism Fa'il* secara otomatis berimplikasi pada keumuman adalah mutlak, atau terdapat batasan-batasan kontekstual yang harus diperhatikan? Artikel ini bertujuan untuk membedakan hubungan erat antara struktur morfologis *Ism Fa'il* dengan aplikasi kaidah keumuman lafaz. Dengan meninjau beberapa contoh ayat, kajian ini akan

mengeksplorasi bagaimana aspek kebahasaan menjadi fondasi utama dalam menjaga universalitas pesan Al-Qur'an di tengah dinamika zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*riset perpustakaan*). Mengingat objek kajiannya adalah teks Al-Qur'an dan kaidah metodologis penafsiran, maka penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap teks-teks otoritatif dalam bidang linguistik Arab dan Ushul Tafsir.

Hasil dan Pembahasan

Dalam perspektif linguistik Arab, Ism Fa'il bukan sekadar kategori gramatikal yang menunjukkan perbuatan pelaku, melainkan sebuah instrumen morfologis yang memiliki kedalaman makna secara ontologis. Berbeda dengan verba (*fi'il*) yang gerakannya terikat oleh dimensi waktu baik lampau, sekarang, maupun masa depan Ism Fa'il merupakan bentuk nomina yang bersifat tetap (*tsubut*) dan berkesinambungan (*istimrar*). Karakteristik inilah yang memberikan keunggulan pada Ism Fa'il dalam teks Al-Qur'an; ia melepaskan suatu perbuatan dari jerat temporal dan mengubahnya menjadi sebuah atribut atau identitas yang melekat pada subjeknya. (Mufid, Indriana, and Kholid n.d.)

Penelitian ini mengeksplorasi pemaknaan dan implementasi prinsip al-ibratu bi umumil lafzhi dalam metodologi tafsir, dengan fokus pada pemikiran Quraish Shihab terhadap Surah Al-Mā'idah ayat 38. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip tersebut tidak hanya dipahami sebagai kaidah normatif yang mengabaikan latar belakang ayat sejarah, tetapi diterapkan secara dinamis dalam bingkai keindonesiaan. Dalam Tafsir al-Misbah, Quraish Shihab memandang istilah pencuri (*as-sāriq* dan *as-sāriqatu*) sebagai lafaz umum. Namun, beliau menekankan bahwa operasionalisasi hukumnya tidak bersifat kaku, melainkan harus beradaptasi dengan realitas sosial-yuridis Indonesia yang majemuk. (Al-Syātibī n.d.)

Para ahli ushul tafsir sepakat bahwa ayat dan sebab turunnya harus diberlakukan sesuai sifat jika keduanya sama-sama umum atau sama-sama khusus. Namun, terjadi perbedaan pendapat yang signifikan ketika sebuah ayat yang bermakna luas untuk menanggapi kejadian yang sangat spesifik. Hal ini menimbulkan terjadinya apakah hukum tersebut hanya berlaku untuk kejadian terkait atau tetap berlaku secara universal. Mayoritas ulama menggunakan kaidah al-ibrah biumum al-lafz la bikhusus al-sabab (yang digunakan dalam memahami ayat adalah redaksinya yang bersifat umum dan bukan khusus terhadap kasus yang menjadi sebab turunnya). (Syam 2021)

Struktur Ism Fa'il mendukung kaidah keumuman lafaz melalui universalisasi makna. Penggunaan nomina pelaku menciptakan kategori hukum inklusif yang melampaui konteks asbab an-nuzul . Fokusnya bukan lagi pada individu historis, melainkan pada setiap orang yang memenuhi kriteria kata tersebut. Ism Fa'il menjadi wadah hukum yang menjaga aktualitas pesan Al-Qur'an sepanjang masa. Dalam tafsir, Ism Fā'il menjamin hukum tetap konsisten karena bersandar pada sifat perbuatan (*tsubut*), bukan subjek tertentu. Hal ini memungkinkan teks yang statistik berinteraksi secara fleksibel dengan kenyataan sosial. Dengan memahami karakter Ism Fa'il, kaidah keumuman lafaz memiliki pijakan bahasa yang kuat untuk menegaskan bahwa pesan Al-Qur'an berlaku universal bagi siapa saja, tanpa terikat batasan sejarah yang spesifik.(Al-Syātibī n.d.)

Contoh didalam ayat Al Quran pada surat Al Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat ini, Al-Qur'an menggunakan kata *as-sariqu* dan *as-sariqatu* yang secara morfologis merupakan Ism Fā'il (nomina pelaku). Jika ayat ini menggunakan kata kerja (*fi'il*), bunyinya mungkin akan menjadi *"orang yang telah mencuri"* (bentuk lampau). Namun, karena menggunakan bentuk Ism, dan ia mengandung sifat *tsubut* (tetap). Artinya, hukum ini tidak hanya berlaku pada saat aksi pencurian terjadi siapa di masa Nabi, tetapi melekat pada pun yang memiliki atribut atau kriteria sebagai “pencuri”.(Shihab 2013)

Didalam surat lain pada surah An Nahl ayat 126:

وَأَن عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ

“Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar”.

Sebab ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Perang Uhud. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat jenazah paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, diperlakukan dengan sangat kejam (dimutilasi) oleh kaum musyrikin, beliau merasa sangat sedih dan sempat bersabda akan membalas perbuatan mereka dengan tindakan yang lebih berat.(Al-Zuhayli 1999)

Maka turunlah ayat ini sebagai petunjuk sekaligus pembatas. Penerapan kaidah pada ayat ini Meskipun ayat ini turun dalam konteks pembalasan di medan perang atau luka fisik pada masa Nabi, kaidah ushul menyatakan bahwa hukum yang diambil tidak terbatas pada peristiwa itu saja.

- a) Keumuman Subjek: Ayat ini tidak hanya berlaku untuk Nabi SAW, tetapi berlaku bagi setiap individu muslim hingga akhir zaman.
- b) Keumuman Objek (Kezaliman): Kata "*Ma 'uqubtum bihi*" (siksaan/tindakan yang ditimpakan kepadamu) mencakup segala bentuk kezaliman, baik itu berupa fisik, harta benda, harga diri (penghinaan), maupun hak-hak hukum lainnya.
- c) Prinsip Keadilan: Secara umum, ayat ini menetapkan kaidah Keadilan Proposional. Jika seseorang dirugikan, ia memiliki hak untuk menuntut balas secara setara (adil), tidak boleh melampaui batas. (Ibnu Katsir 2000)

Secara hukum praktis, para ulama menggunakan ayat ini untuk melegitimasi hukum Qishash atau ganti rugi dalam muamalah. Jika seseorang merusak barang milik orang lain, pemiliknya berhak meminta ganti rugi yang senilai. Namun, secara moral-etik, ayat ini mendorong pemberian maaf sebagai tingkatan tertinggi dalam interaksi sosial. Jadi, meskipun pemicunya adalah luka perang yang dialami Hamzah ra., hukumnya tetap berlaku bagi Anda hari ini misalnya dalam menghadapi fitnah atau kerugian material bahwa keadilan adalah hak, namun kesabaran adalah kemuliaan. (Syarifuddin 2024)

Contoh juga di surat lain, pada surat Abasa pada ayat awal yang menceritakan tentang teguran kepada Nabi yang bermuka masam dan berpaling dari seorang sahabat yang menyandang tunanetra, Allah kemudian menurunkan ayat ini untuk mengingatkan bahwa seorang pencari kebenaran yang tulus jauh lebih berharga daripada para pembesar yang angkuh. (Ash-Shiddieqy 2000)

Maka sesuai dengan kaidah Al-Ibratu bi 'umumil lafzhi, ayat-ayat awal Surah 'Abasa tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW saat itu, melainkan menjadi kaidah umum bagi seluruh umat, Setiap Muslim dilarang meremehkan orang lain, terutama mereka yang memiliki kekurangan fisik atau status ekonomi rendah, jika mereka memiliki ketulusan dalam mencari kebenaran. (Shihab 2022)

Secara historis, ayat ini mungkin turun untuk merespons kejadian spesifik pada zaman sahabat. Namun, dengan adanya kaidah al-ibrah bi umum al-lafzh (pelajaran diambil dari keumuman lafaz), hukum ini tidak berhenti pada individu di masa itu saja. Serupa dijelaskan dalam artikel ini, sinergi ini memungkinkan teks berinteraksi dengan kenyataan sosial. Dalam konteks Indonesia, mufasir seperti Quraish Shihab melihat bahwa meskipun lafaznya umum (berlaku untuk siapa saja yang melakukan), pelaksanaannya tetap mempertimbangkan parameter hukum dan kondisi sosial yang ada. Sifat *tsubut* pada Ism Fā'il menjamin bahwa perbuatan pencurian itu sendiri tetap dianggap pelanggaran hukum secara konsisten, namun keumuman lafaz tersebut memberikan ruang bagi

otoritas hukum untuk mendefinisikan kriteria yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kemaslahatan zaman.(Shihab 2002)

SIMPULAN

Sederhananya, penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kata Ism Fa'il (kata benda pelaku) dalam Al-Qur'an memiliki peran penting dalam menjaga agar pesan Tuhan selalu relevan. Berbeda dengan kata kerja yang terbatas oleh waktu (dulu, sekarang, atau nanti), Ism Fa'il bersifat tetap dan terus-menerus. Hal ini membuat sebuah aturan di dalam Al-Qur'an tidak hanya berlaku untuk orang-orang di zaman dulu saja, tetapi menjadi aturan umum yang berlaku bagi siapa pun yang melakukan perbuatan tersebut, kapan pun dan di mana pun mereka berada. Contohnya pada aturan mengenai pencurian di Surat Al-Mā'idah ayat 38. Meskipun ayat ini turun karena kejadian tertentu di zaman Nabi, penggunaan kata *as-sariqu* (pencuri) memastikan bahwa hukum tersebut berlaku universal. Dalam konteks Indonesia, tokoh seperti Quraish Shihab menjelaskan bahwa meskipun aturan ini berlaku umum, cara pelaksanaannya tidak kaku. Aturan tersebut harus tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, interkoneksi antara tata bahasa Arab dan kaidah keumuman lafaz ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang fleksibel dan selalu bisa menjawab tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 2005. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1999. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: PT Semarang Press.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. 2000. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim (Tafsir Ibnu Katsir): Analisis Surah An-Nahl Ayat 126*. Maktabah Awlad al-Shaykh.
- Mufid, Miftahul, Nilna Indriana, and Ahmad Amirul Kholid. "Isim Fa'il Dalam Kitab Nurul Burhan (Analisis Shorof)." *Jurnal Mu'allim* [cite: 347] 5 [cite: 3(2 [cite: 347]): 333 [cite: 329]-345 [cite: 608]. doi:10.35891/muallim.v5i2.3776 [cite: 310].
- Shihab, M Quraish. 2002. *3 Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui*

dalam Memahami Al-Qur'an. Tangerang: Lentera Hati.

Shihab, M Quraish. 2022. "Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Surah 'Abasa." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 5(2).

Syam, Muhammad Iqna. 2021. "Kaidah Asbāb An-Nuzūl Dan Penerapannya Dalam Memahami Tafsir Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Asbāb Nuzūl Al-Qur'ān Karya Abu Al-Hasan Ali Bin Ahmad Al-Wāhidī)." IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
<http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/5264>.

Syarifuddin, Amir. 2024. "Penerapan Kaidah Ushul Fiqih Dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam dan Ushul Fiqih* 12(1): 45–60